



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1173 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DIANA LESTARI PANGESTU, Tempat/tanggal lahir, Bandar Lampung, tanggal 31 Desember 1987, Umur 32 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perem Puri Selebriti 3 Blok F9/29 Rt.003 Rw.020, Kel. Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 3 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 1173/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171027112879009**, tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, atas nama DIANA LESTARI PANGESTU.
2. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di Kartu Keluarga (KK) No.2171021901170007, tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, atas nama DIANA LESTARI PANGESTU .
3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2005/2006, NO.DN-12 MA 0479166, Pemohon bernama : DIANA LESTARI PANGESTU, lahir di Bandar Lampung, Tanggal 31 Desember 1987.
4. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di PASPOR, No B.1405632, tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 1173 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Pemohon bernama : **NUIRAWATI, Lahir di LAMPUNG, pada tanggal 27 JULI 1981.**

5. Bahwa oleh karena Pemohon sering keluar masuk luar negeri dan Pemohon memakai nama NUIRAWATI, lahir di Lampung, pada tanggal 27 Juli 1981, sesuai dengan Paspor pemohon tersebut diatas .

6. Bahwa oleh karena Pemohon sudah terbiasa memakai nama NUIRAWATI, sehingga Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon dari DIANA LESTARI PANGESTU, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, dirubah/ diganti menjadi **NUIRAWATI, lahir di LAMPUNG, pada tanggal 27 JULI 1981, sesuai dengan PASPOR No.B.1405632, tanggal 06 Agustus 2015.**

7. Bahwa pengesahan perubahan nama, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, yang semula tertulis/Tertera DIANA LESTARI PANGESTU, Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, Diganti/Dirubah Menjadi NUIRAWATI, Lahir di LAMPUNG, PADA TANGGAL 27 JULI 1981, sesuai dengan PASPOR No.1405632, Tanggal 06 Agustus 2015.
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 1173 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia No 2171027112879009, tanggal 27 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.2171021901170007, tanggal 15 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas, Tahun Pelajaran 2005/2006, NO.DN-12 MA 0479166, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor, No B.1405632, tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kota Bumi Lampung, diberi tanda P- 4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian No : SKCK/YANMINV 22202/VIII/2019/ SAT INTELKAM, tanggal 29 Agustus 2015, diberi tanda P- 5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DESI MILAWATI ;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon adalah bernama Diana Lestari Pangestu, lahir di Bandar Lampung, Tanggal 31 Desember 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, yang semula tertulis/ Tertera Diana Lestari Pangestu, Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, diganti/dirubah Menjadi Nuirawati, Lahir Di Lampung, pada tanggal 27 Juli 1981, sesuai dengan Paspor No.1405632, Tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

2. NITA SEPTANIA;

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 1173 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, identitas diri Pemohon adalah bernama Diana Lestari Pangestu, lahir di Bandar Lampung, Tanggal 31 Desember 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, yang semula tertulis/Tertera Diana Lestari Pangestu, Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, diganti/dirubah Menjadi Nuirawati, Lahir Di Lampung, pada tanggal 27 Juli 1981, sesuai dengan Paspor No.1405632, Tanggal 06 Agustus 2015.
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan perbaikan identitas pemohon, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah permohonan perbaikan identitas pemohon dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 1173 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata pemohon adalah warga Negara Indonesia ;
- Bahwa benar, identitas diri Pemohon adalah bernama Diana Lestari Pangestu, lahir di Bandar Lampung, Tanggal 31 Desember 1987 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, Sekolah Menengah Atas
- Bahwa benar, Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama, Tempat, Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, yang semula tertulis/Tertera Diana Lestari Pangestu, Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, diganti/dirubah Menjadi Nuirawati, Lahir Di Lampung, pada tanggal 27 Juli 1981, sesuai dengan Paspor No.1405632, Tanggal 06 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah identitas diri pemohon kepada keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam perbaikan identitas pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perbaikan identitas pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan perbaikan identitas pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 1173 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam untuk mencatatkan perbaikan identitas pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama, Tempat,Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon, yang semula tertulis/Tertera Diana Lestari Pangestu, Lahir di Bandar Lampung, pada tanggal 31 Desember 1987, Diganti/Dirubah Menjadi NUIRAWATI, Lahir di LAMPUNG, PADA TANGGAL 27 JULI 1981, sesuai dengan PASPOR No.1405632,Tanggal 06 Agustus 2015.
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami Jasael, SH., MH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bainuddin Sihombing, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bainuddin Sihombing, SH., MH

Jasael, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- ATK.....Rp. 70.000,-
- Risalah Panggilan.....Rp. 175.000,-
- PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)